

RINGKASAN POJK NOMOR 5/POJK.03/2022 TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN (LPIP)

1. Penyusunan POJK Nomor 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (POJK LPIP) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan secara signifikan dan komprehensif atas pengaturan *existing*. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu POJK Nomor 42/POJK.03/2019 merupakan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2013 tentang LPIP, yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan inklusi keuangan melalui pengembangan informasi perkreditan.
2. Pokok-pokok penyempurnaan pengaturan dalam POJK LPIP adalah sebagai berikut:
 - a. Penegasan LPIP sebagai lembaga pemeringkatan di sektor jasa keuangan dan LPIP menjadi subjek pungutan OJK dengan mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, serta kewajiban LPIP melakukan pengolahan data yang bernilai tambah.
 - b. Peningkatan modal disetor minimum dari Rp50 miliar menjadi Rp200 miliar dan pengaturan modal bersih 50% dari modal disetor minimum dalam rangka menjamin keberlangsungan bisnis LPIP dalam rentang 5 tahun ke depan.
 - c. Pengembangan produk dan jasa dimana LPIP harus mampu memanfaatkan data di luar data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yaitu data LJK nonpelapor SLIK dan data non-LJK seperti *healthcare, telco, marketplace*, dan utilitas (air, listrik, dan lain-lain).
 - d. Pembatasan akses data SLIK untuk LPIP berupa cakupan informasi debitur yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.
 - e. Implementasi tata kelola di LPIP antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penerapan independensi, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, serta audit intern.
 - 2) Penilaian kembali terhadap pemegang saham pengendali, pengurus, serta pejabat eksekutif LPIP.
 - 3) LPIP wajib mengadministrasikan *underlying* permintaan terhadap informasi perkreditan.